



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan memutus perkara Gugatan perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Alpian, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, lahir di Pandan Arang tanggal 8 Februari 1979, bertempat tinggal di Desa Pandan Arang RT00/RW00 Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramlan Hadi, S.H., advokat/pengacara pada kantor Ramlan Hadi & Rekan, beralamat di Jalan Gelincir RT012/RW004 Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat dengan Nomor W6-U3/379/HK.03/11/2024 PN. Lht tanggal 14 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

AKBP Good Parlanso Sinsitor Sinaga SIK, M.H., jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Kepala Kepolisian Resor Lahat, alamat Jalan Bhayangkari Nomor 1 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Inspektur Polisi Satu Redho Rizki Pratama, S.Tr.K., SIK, M.Si, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan PNS Polri, alamat Jalan Bhayangkari Nomor 1 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

dalam hal ini **Tergugat I** dan **Tergugat II** memberikan kuasa kepada Kombes Pol Tulus Sinaga, S.I.K., M.H, Kompol Dr. Muhammad Ihsan, S.S., S.H., M.H., Kompol H. Novan Dwi Putra, S.H., M.H., Akbp Muhammad Nuzuar, S.H., M.H, Akp Arlan Hidayat, S.H., M.H., Ipda Mus'fain, S.H., Aiptu Heru Pujo Handoko, S.H., M.H., Cla., C.M., Aipda Tulus Andika Putera, S.H. Dan Briпка Ifri Adi, S.H, yang keseluruhannya ialah Penasihat Hukum pada pada Bidang Hukum Polda Sumatera Selatan yang berkedudukan di Gedung Utama Presisi Lantai 6 Polda Sumatera Selatan

Halaman 1 dari 4 Halaman Penetapan Perdata Nomor 46/Pdt.G/2024/PN.Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jenderal Sudirman Km 4,5 Palembang serta Seksi Hukum pada Kantor Kepolisian Resor Lahat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat dengan Nomor W6-U3/398/HK.03/12/2024 PN. Lht tanggal 03 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Laporan Mediator tentang Hasil Mediasi tertanggal 11 Desember 2024;

Setelah membaca Surat Penggugat tertanggal 11 Desember 2024 perihal Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Lht;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 November 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 15 November 2024 dalam Register perkara Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Lht;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat masing-masing hadir menghadap persidangan dengan diwakili Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian di antara Para Pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Chozin Abu Sait, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lahat, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Desember 2024, diketahui bahwa upaya perdamaian tersebut berhasil mencapai kesepakatan, dengan hasil Penggugat mencabut gugatannya tersebut berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan pencabutan Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Lht tertanggal 11 Desember 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi pada pokoknya disebutkan apabila para pihak yang berperkara tidak menghendaki kesepakatan perdamaannya dikuatkan dalam Akta Perdamaian maka dapat ditempuh dengan jalan pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 4 Halaman Penetapan Perdata Nomor 46/Pdt.G/2024/PN.Lht



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan laporan hasil mediasi dari mediator tentang tercapainya kesepakatan di antara kedua belah pihak dengan jalan pencabutan gugatan sebagaimana dalam surat permohonan pencabutan perkara Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Lht oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pencabutan gugatan tersebut sangatlah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan telah dicabut oleh Penggugat maka persidangan dalam perkara ini tidak dilanjutkan lagi dan oleh karena perkara gugatan ini dinyatakan dicabut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lahat untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Lht dari register perkara gugatan dalam tahun yang berjalan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat, dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 27 Ayat (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;
2. Menyatakan Pencabutan Gugatan Penggugat dengan registrer perkara Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Lht adalah sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lahat untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp233.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami Melissa, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Quinta Lestari, S.H., dan Chrisinta Dewi Destiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlan, S.H., selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Quinta Lestari, S.H.

Melissa, S.H., M.H.

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahlan, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses/ ATK	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	68.000,00
4. PNB	Rp	40.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	233.000,00

(dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)